

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT KECAMATAN BRANG REA

Jln. Osap Sio III

### **SURAT REKOMENDASI**

NOMOR: 32423423

#### **CAMAT BRANG REA**

Membaca

: Surat permohonan dari Saudara, tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2017 yang bermaksud untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan P3A;

Menimbang

: bahwa permohonan tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka permohonan yang bersangkutan telah dapat diberikan Surat Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan P3A;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kecamatan BRANG REA.;
  - 4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;
  - 6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Memberikan/memperpanjang Surat Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan P3A. kepada :

Nama : Jaelani Kewarganegaraan : Indonesia No. KTP : 73847387487874

Alamat : Jln. Osap Sio
NPWPD : 838473874837
Alamat Usaha : Jln. Mangga
Merk Usaha : Jangan Ganggu

Klasifikasi Perushaan : Ilegal

Jenis Usaha : Jasa Pukul Orang

Retribusi per-tahun Fisikal : 50000

## Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
- 2. Memelihara kebersihan tempat usaha dan lingkungan.
- 3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya.
- 4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan.
- 5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat usaha untuk mencegah kebakaran.
- 6. Surat Izin Tempat Usaha ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi perusahaan/pengusaha apabila dikemudian hari ternyata perusahaan/pengusaha mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau usahanya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- 7. Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama perusahaan/usaha masih berjalan, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan...,...... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di BRANG REA Pada tanggal 30 Agustus 2017 a.n BUPATI SUMBAWA BARAT Camat BRANG REA

Amitollah NIP. 93898394893

2/2